



**PUTUSAN**

Nomor 1002/Pid.Sus/2018/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: <b>RISKI ZULFADLI</b>
Tempat Lahir	: Medan
Umur / Tanggal Lahir	: 33 Tahun / 08April 1984
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
n	
Tempat Tinggal	: Jl. Karya Ujung Gg. Melati Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan Terakhir	: SMP

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19Desember 2017 s/d tanggal 07Januari 2018
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08Januari 2018 s/d tanggal 16 Februari 2018 ;
3. Perpanjangan kesatu Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 17 Februari 2018 s/d tanggal 18Maret 2018
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 19 Maret 2018 s/d tanggal 17 April 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2018 s/d 17 tanggal April 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2018 s/d tanggal 11 Mei 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyatakan hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, akan tetapi Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum, bahwa Terdakwa menghadapi sendiri perkara yang dihadapinya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 1002/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 12 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1002/Pid.Sus/2018./PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 1002/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 16 April 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Riski Zulfadli bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotikagolongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Riski Zulfadli dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun. Potong Masa Tahanan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahandan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan penjara.
3. Memerintahkan terdakwa supaya tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Bungkus plastic kecil warna putih yang diduga berisikan sabu-sabu dengan berat kotor : 0,20 (nol koma dua puluh) Gram.
  - 1 (satu) Buah Pipet kaca / pirex yang tersambung dengan dot karetDirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor SPECTRA plat merah BK 3609 K berwarna hitam
- Dikembalikan pada yang berhak melalui terdakwa
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1002/Pid.Sus/2018./PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa Riski Zulfadlipada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempatdi Jln. Ampera III Kel. Gaharu Kec. Medan Timur Kota Medan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadilinya,*Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 10.00 Wib saat itu saksi Erdianto bersama dengan anggota kepolisian lainnya mendapat informasi kalau ada seseorang baru selesai melakukan transaksi narkotika di Jln. KL. Yos Sudarso Kel. Glugur Kota Kec. Medan Barat lalu saksi Erdianto bersama dengan anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan di sekitar Jln. KL. Yos Sudarso Kel. Glugur Kota Kec. Medan Barat lalu sekira pukul 12.00 Wib saksi Erdianto bersama dengan anggota kepolisian lainnya melihat terdakwa Riski Zulfadli mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Spectra Plat merah BK 3609 K berwarna hitam sedang berhenti dilampu merah simpang glugur lalu saksi Erdianto bersama dengan anggota kepolisian lainnya mendatangi terdakwa dan langsung memegang kedua tangan terdakwa lalu tiba-tiba terdakwa langsung melepaskan dari tangan kirinya berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berwarna putih bening yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca/pirex yang tersambung dengan dot karet lalu terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berwarna putih bening yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik terdakwa yang baru terdakwa beli dari sdr. Etek (DPO) seharga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah pipet kaca/pirex yang tersambung dengan dot karet juga milik terdakwa yang diberikan oleh sdr. Etek (DPO) pada terdakwa saat membeli narkotika jenis sabu tersebut lalu Erdianto bersama dengan anggota kepolisian lainnya membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Medan Barat.
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa Riski Zulfadli sedang bekerja di Proyek Pembangunan Apartemen RITZ CONDO Jln.Tembakau Deli Medan lalu terdakwa duduk-duduk sambil berbicara bersama dengan sdr. Aden (DPO) dan sdr. Yusuf (DPO) lalu terdakwa bersama dengan sdr. Aden (DPO) dan sdr. Yusuf (DPO)

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1002/Pid.Sus/2018./PN Mdn



berencana untuk menggunakan atau menghisap narkoba jenis sabu lalu terdakwa bersama dengan sdr. Aden (DPO) dan sdr. Yusuf (DPO) mengumpulkan uang untuk membeli narkoba jenis sabu yang dimana terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah), sdr. Aden (DPO) memberikan uang sebanyak Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan sdr. Yusuf (DPO) memberikan uang Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) lalu setelah terkumpul uang sebanyak Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) terdakwa pergi untuk membeli narkoba jenis sabu dengan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Spectra plat merah BK 3609 K warna hitam milik sdr. Yanda (security) dengan alasan untuk membeli air galon aqua lalu terdakwa pergi ke arah Jln. Ampera III Kel. Gaharu Kec. Medan Timur lalu sesampainya di tempat tersebut terdakwa langsung menemui sdr. Etek (DPO) yang sedang berdiri di lorong gang lalu sdr. Etek (DPO) langsung mengatakan pada terdakwa "Paket berapa bang" terdakwa menjawab "paket delapan puluh ribu bang" lalu terdawalangsung menyerahkan uang sebanyak Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah). Pada sdr. Etek (DPO) lalu sdr. Etek (DPO) langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berwarna putih bening yang berisikan narkoba jenis sabu pada terdakwa lalu terdakwa meminjam 1 (satu) buah pipet kaca yang tersambung dengan dot karet warna cokelat pada sdr. Etek (DPO) lalu sdr. Etek (DPO) memberikannya pada terdakwa lalu terdakwa memegang 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berwarna putih bening yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang tersambung dengan dot karet warna cokelat dengan tangan kirinya lalu terdakwa pergi menuju ke tempat kerja terdakwa lalu pada saat di lampu merah simpang glugur Jln. Kl. Yos Sudaro Kel. Glugur Kota Kec. Medan Barat tiba-tiba terdakwa didatangi anggota kepolisian dan langsung memegang kedua tangan terdakwa lalu pada waktu bersamaan terdakwa langsung melepaskan dari tangan kiri terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berwarna putih bening yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca/pirex yang tersambung dengan dot karet lalu terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berwarna putih bening yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik terdakwa yang baru terdakwa beli dari sdr. Etek (DPO) seharga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah pipet kaca/pirex yang tersambung dengan dot karet juga milik terdakwa yang diberikan oleh sdr. Etek (DPO) pada terdakwa saat membeli narkoba jenis sabu tersebut lalu anggota kepolisian membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Medan Barat.

*Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1002/Pid.Sus/2018./PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 13943/NNF/2017 tanggal 21 Desember 2017 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diperiksa serta ditanda tangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si, Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T menerangkan sebagai berikut :

## Kesimpulan

Dari hasil analisis tersebut pada Bab III kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Riski Zulfadli adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan surat Nomor :01/10130/I/2018 tanggal 10 Januari 2018 dari PT. Pegadaian Cabang Medan Krakatau perihal hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang disita dari terdakwa Riski Zulfadli sebagai berikut :

Berat Kotor : 0,20 (nol koma dua puluh) Gram.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin khusus dari instansi terkait membeli 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berwarna putih bening yang berisikan narkotika jenis sabu seharga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dari sdr. Etek (DPO).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

## Kedua

-----Bahwa terdakwa Riski Zulfadli pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Jln. KL. Yos Sudarso Kel. Glugur Kota Kec. Medan Barat Kota Medan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu*, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 10.00 Wib saat itu saksi Erdianto bersama dengan anggota kepolisian lainnya mendapat

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1002/Pid.Sus/2018./PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi kalau ada seseorang baru selesai melakukan transaksi narkoba di Jln. KL. Yos Sudarso Kel. Glugur Kota Kec. Medan Barat lalu saksi Erdianto bersama dengan anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan di sekitar Jln. KL. Yos Sudarso Kel. Glugur Kota Kec. Medan Barat lalu sekira pukul 12.00 Wib saksi Erdianto bersama dengan anggota kepolisian lainnya melihat terdakwa **Riski Zulfadli** mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Spectra Plat merah BK 3609 K berwarna hitam sedang berhenti dilampu merah simpang glugur lalu saksi Erdianto bersama dengan anggota kepolisian lainnya mendatangi terdakwa dan langsung memegang kedua tangan terdakwa lalu tiba-tiba terdakwa langsung melepaskan dari tangan kirinya berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berwarna putih bening yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca/pirex yang tersambung dengan dot karet lalu terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berwarna putih bening yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik terdakwa yang baru terdakwa beli dari sdr. Etek (DPO) seharga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah pipet kaca/pirex yang tersambung dengan dot karet juga milik terdakwa yang diberikan oleh sdr. Etek (DPO) pada terdakwa saat membeli narkoba jenis sabu tersebut lalu Erdianto bersama dengan anggota kepolisian lainnya membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Medan Barat.

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa **Riski Zulfadli** sedang bekerja di Proyek Pembangunan Apartemen RITZ CONDO Jln.Tembakau Deli Medan lalu terdakwa duduk-duduk sambil berbicara bersama dengan sdr. Aden (DPO) dan sdr. Yusuf (DPO) lalu terdakwa bersama dengan sdr. Aden (DPO) dan sdr. Yusuf (DPO) berencana untuk menggunakan atau menghisap narkoba jenis sabu lalu terdakwa bersama dengan sdr. Aden (DPO) dan sdr. Yusuf (DPO) mengumpulkan uang untuk membeli narkoba jenis sabu yang dimana terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah), sdr. Aden (DPO) memberikan uang sebanyak Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan sdr. Yusuf (DPO) memberikan uang Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) lalu setelah terkumpul uang sebanyak Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) terdakwa pergi untuk membeli narkoba jenis sabu dengan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Spectra plat merah BK 3609 K warna hitam milik sdr. Yanda (security) dengan alasan untuk membeli air galon aqua lalu terdakwa pergi ke arah Jln. Ampera III Kel. Gaharu Kec. Medan Timur lalu sesampainya di tempat tersebut terdakwa langsung menemui sdr. Etek (DPO) yang sedang

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1002/Pid.Sus/2018./PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri di lorong gang lalu sdr. Etek (DPO) langsung mengatakan pada terdakwa "Paket berapa bang" terdakwa menjawab "paket delapan puluh ribu bang" lalu terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah). Pada sdr. Etek (DPO) lalu sdr. Etek (DPO) langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berwarna putih bening yang berisikan narkoba jenis sabu pada terdakwa lalu terdakwa meminjam 1 (satu) buah pipet kaca yang tersambung dengan dot karet warna cokelat pada sdr. Etek (DPO) lalu sdr. Etek (DPO) memberikannya pada terdakwa lalu terdakwa memegang 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berwarna putih bening yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang tersambung dengan dot karet warna cokelat dengan tangan kirinya lalu terdakwa pergi menuju ke tempat kerja terdakwa lalu pada saat di lampu merah simpang glugur Jln. Kl. Yos Sudaro Kel. Glugur Kota Kec. Medan Barat tiba-tiba terdakwa didatangi anggota kepolisian dan langsung memegang kedua tangan terdakwa lalu pada waktu bersamaan terdakwa langsung melepaskan dari tangan kiri terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berwarna putih bening yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca/pirex yang tersambung dengan dot karet lalu terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berwarna putih bening yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik terdakwa yang baru terdakwa beli dari sdr. Etek (DPO) seharga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah pipet kaca/pirex yang tersambung dengan dot karet juga milik terdakwa yang diberikan oleh sdr. Etek (DPO) pada terdakwa saat membeli narkoba jenis sabu tersebut lalu anggota kepolisian membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Medan Barat.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 13943/NNF/2017 tanggal 21 Desember 2017 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diperiksa serta ditanda tangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si, Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T menerangkan sebagai berikut :

## Kesimpulan

Dari hasil analisis tersebut pada Bab III kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Riski Zulfadli adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1002/Pid.Sus/2018./PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat Nomor :01/10130/II/2018 tanggal 10 Januari 2018 dari PT. Pegadaian Cabang Medan Krakatau perihal hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang disita dari terdakwa Riski Zulfadli sebagai berikut :

Berat Kotor : 0,20 (nol koma dua puluh) Gram.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin khusus dari instansi terkait untuk memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berwarna putih bening yang berisikan narkotika jenis sabu.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kurniawan Budi Darma \_\_, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 12.00 WIB saksi bersama rekan saksi Idem Sitepu, Erdianto, M. Yudhi Permana dan Andi Rianto telah menangkap Terdakwa di Jalan KL. Yos Sudarso Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Barat ;
  - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika saksi dan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari informan mengatakan tentang adanya transaksi di Jalan KL. Yos Sudarso Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Barat dan menyikapi informasi tersebut lalu saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan dan saat itu melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Sepeda motor Spectra plat merah BK 3609 K warna hitam yang gerak geriknya mencurigakan ;
  - Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi langsung mendatangi terdakwa yang sedang mengantri di lampu merah simpang Glugur depan pajak Glugur Kec. Medan Barat dan langsung memegang tangan terdakwa dengan memberitahukan bahwa kami merupakan anggota Polisi dan saat memegang tangan terdakwa ternyata dari genggam tangan kiri terdakwa langsung melepaskan sesuatu dan kami pun langsung mengambil benda tersebut dan ternyata benda itu adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1002/Pid.Sus/2018./PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih bening berisikan sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca/ pirex yang tersambung dengan dot karet ;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama Etek di Jalan Ampera III Kecamatan Medan Timur seharga Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk digunakan sendiri ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

1. Saksi M. Yudhi Permana , yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2017 sekitar pukul 12.00 WIB saksi telah menangkap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana narkoba yaitu pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan K.L. Yos Sudarso Kelurahan Glugur Kota, Kecamatan Medan Barat ;
- Bahwa saat itu saksi bersama rekan saksi Iptu Idem Sitepu, Bripta Kurniawan Budi Darma, Bripta Erdianto dan Brigadir Andi Rianto mendapat informan mengatakan tentang adanya transaksi di Jalan KL. Yos Sudarso Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Barat dan menyikapi informasi tersebut maka saksi dan rekan-rekan lainnya melakukan penyelidikan dan selanjutnya kamipun melakukan pemantauan di Jalan KL. Yos Sudarso Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Barat. Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB saat itu kami melihat salah seorang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor yang gerak geriknya mencurigakan dan atas hal itu kami pun langsung mendatangi tlaki-laki tersebut yang sedang berada di atas sepeda motor Spectra plat merah BK 3609 K berwarna hitam yang sedang mengantri di simpang Glugur lampu merah depan pajak Glugur Kec. Medan Barat dan saat itu laki-laki tersebut tidak menyadari kedatangan kami dari arah belakangnya dan saat itu pun kami langsung memegang kedua tangannya yang mana ianya langsung kaget dan terkejut dan kami pun memberitahukan bahwa kepada laki-laki tersebut bahwasanya kami merupakan anggota Polisi dan saat memegang kedua tangan laki-laki tersebut ternyata dari genggam tangan kiri laki-laki tersebut langsung melepaskan sesuatu dan saat itu pun kami langsung mengambil benda tersebut dan ternyata benda itu adalah berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil warna putih bening berisikan sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca/ pirex yang tersambung dengan dot karet dan saat ditanyakan perihal barang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1002/Pid.Sus/2018./PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bahwasanya laki-laki tersebut mengaku bernama RISKI ZULFADLI mengakui bahwasanya 1 (satu) bungkus plastic klip kecil warna putih bening yang diduga berisikan abu-sabu tersebut merupakan barang miliknya yang mana ianya telah membeli dari seorang laki-laki yang bernama ETEK seharga Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah pipet kaca/ pirex yang tersambung dot karet juga miliknya yang sebelumnya diberi oleh ETEK saat membeli paket sabu-sabu ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa telah ditangkap di K.L. Yos Sudarso Kelurahan Glugur Kota, Kecamatan Medan Barat, kota Medan terkait kasus Narkotika jenis shabu
- Bahwa waktu itu Terdakwa sedang bekerja di Proyek Pembangunan Apartemen RITZ CONDO Jln.Tembakau Deli Medan lalu Terdakwa duduk-duduk sambil berbicara bersama dengan teman Terdakwa Aden dan Yusuf dan kami berencana untuk menggunakan sabu-sabu secara bersama-sama dan sepakat membeli paket sabu-sabu seharga Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) Isaya memberikan uang sebanyak Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Aden memberikan uang sebanyak Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Yusuf memberikan uang Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah uang terkumpul uang sebanyak Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) Terdakwa pergi untuk membeli narkotika jenis sabu dengan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Spectra plat merah BK 3609 K warna hitam milik Yanda (security) dengan alasan untuk membeli air galon aqua lalu terdakwa pergi ke arah Jln. Ampera III Kel. Gaharu Kec. Medan Timur;
- Bahwa tempat tersebut Terdakwa langsung menemui Etek yang sedang berdiri di lorong gang lalu Etek langsung mengatakan pada terdakwa "Paket berapa bang" terdakwa menjawab "paket delapan puluh ribu bang" lalu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah). pada Etek lalu Etek langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berwarna putih bening yang berisikan narkotika jenis sabu pada saya kemudian saya meminjam 1 (satu) buah pipet kaca yang tersambung dengan dot karet warna cokelat pada Etek ;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju ke tempat kerja dan pada saat di lampu merah simpang glugur Jln. Kl. Yos Sudaro Kel. Glugur Kota Kec.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1002/Pid.Sus/2018./PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Medan Barat tiba-tiba Terdakwa didatangi anggota kepolisian dan langsung memegang kedua tangan Terdakwa lalu pada waktu bersamaan Terdakwa langsung melepaskan dari tangan kirinya berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berwarna putih bening yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca/pirex yang tersambung dengan dot karet tetapi hal tersebut terlihat anggota Polisi dan barang tersebut diambil kembali salah seorang anggota Polisi dan memperlihatkan kepada Terdakwa perihal barang tersebut dan Terdakwa mengakui bahwasanya barang tersebut miliknya yang baru terdakwa beli dari sdr. Etek (DPO) seharga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah pipet kaca/pirex yang tersambung dengan dot karet juga milik terdakwa yang diberikan oleh sdr. Etek (DPO) pada terdakwa saat membeli narkotika jenis sabu tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bungkus plastic kecil warna putih yang diduga berisikan sabu–sabu dengan berat kotor : 0,20 (nol koma dua puluh) Gram.
- 1 (Satu) Buah Pipet kaca / pirex yang tersambung dengan dot karet
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor SPECTRA plat merah BK 3609 K berwarna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan salsing bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 12.00 WIB, di K.L. Yos Sudarso Kelurahan Glugur Kota, Kecamatan Medan Barat, kota Medan saksi Kurniawan Budi Darma dan saksi M. Yudhi Permana serta rekannya Idem Sitepu dan Erdianto dari pihak Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar, para saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa, setelah mendapat informasi dari informan mengatakan tentang adanya transaksi di Jalan KL. Yos Sudarso Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Barat dan menyikapi informasi tersebut lalu para saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan dan saat itu melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Sepeda motor Spectra plat merah BK 3609 K warna hitam yang gerak geriknya mencurigakan ;
- Bahwa kemudian para saksi langsung mendatangi terdakwa yang sedang mengantri di lampu merah simpang Glugur depan pajak Glugur Kec. Medan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dan langsung memegang tangan terdakwa dengan memberitahukan bahwa kami merupakan anggota Polisi dan saat memegang tangan terdakwa ternyata dari genggamannya tangan kiri terdakwa langsung melepaskan sesuatu dan kami pun langsung mengambil benda tersebut dan ternyata benda itu adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih bening berisikan sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca/ pirex yang tersambung dengan dot karet ;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama Etek di Jalan Ampera III Kecamatan Medan Timur seharga Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut adalah hasil patungan antara terdakwa dengan temannya Aden dan Yusuf yang sebelumnya berencana untuk menghisap sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap orang" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah para Terdakwa bernama RISKYI ZULFADLI, di mana di awal persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, yang dihadapkan sebagai yang didakwa di persidangan ini adalah para Terdakwa bernama RISKYI ZULFADLI dan selama persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan sempurna dan tidak cacat rohaninya, sehingga Terdakwa

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1002/Pid.Sus/2018./PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sehingga tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai orang yang didakwa oleh Penuntut Umum, maka menurut Hakim unsur setiap orang ini telah terpenuhi yaitu para Terdakwa bernama RISKYI ZULFADLI;

Menimbang, bahwa meskipun unsur Setiap Orang telah terpenuhi akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan ditentukan dalam uraian unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 yaitu tanpa hak atau melawan hukum adalah terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke-3, oleh karenanya yang terlebih dahulu dipertimbangkan adalah unsur ke-3 ;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman disusun secara alternatif sehingga cukup salah satu perbuatan yang telah terbukti maka unsur pasal tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar awalnya saksi Kurniawan Budi Darma dan saksi M. Yudhi Permana serta rekannya Idem Sitepu dan Erdianto (Anggota Polisi Polsek Medan Barat) tentang adanya adanya transaksi Narkotika di K.L. Yos Sudarso Kelurahan Glugur Kota, Kecamatan Medan Barat, kota Medan ;

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi tersebut lalu para saksi melakukan penyelidikan dan saat itu melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Sepeda motor Spectra plat merah BK 3609 K warna hitam yang gerak geriknya mencurigakan sehingga para saksi langsung mendatangi terdakwa yang sedang mengantri di lampu merah simpang Glugur depan pajak Glugur Kec. Medan Barat dan langsung memegang tangan terdakwa dengan memberitahukan bahwa kami merupakan anggota Polisi dan saat memegang tangan terdakwa ternyata dari genggam tangan kiri terdakwa langsung melepaskan sesuatu dan kami pun langsung mengambil benda tersebut dan ternyata benda itu adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih bening berisikan sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca/ pirex yang tersambung dengan dot karet ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Forensik Polri Labfor Forensik Cabang Medan No. LAB : 13943/NNF/2017 tanggal 21 Desember yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST, mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 1 (satu)

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1002/Pid.Sus/2018./PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat brutto 0.02 (nol koma nol dua) gram milik RISKI ZULFADLI adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penguraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga inipun telah terbukti secara sah dan menurut hukum dan ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur penting berikutnya yang harus dibuktikan di dalam dakwaan ini adalah apakah Terdakwa menguasai shabu-shabu tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak ” dalam pasal ini adalah pelaku tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai ijin dalam melakukan perbuatannya, sedangkan “melawan hukum” adalah apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan perundang-undangan atau norma-norma yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam penggunaan narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostik apabila telah ada persetujuan Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pekerjaannya sehari-hari tidak ada hubungannya dengan Lembaga Penelitian atau diagnosa serta tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI dan juga ketika p Terdakwa ditangkap pada diri Terdakwa tidak ditemukan secarik/ selembar kertas yang membuktikan bahwa Terdakwa mempunyai ijin untuk menguasai shabu-shabu tersebut sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa RISKI ZULFADLI tidak berdasarkan alas hak yang sah atau tanpa hak atau melawan hukum, dengan unsur kedua dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur inipun telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan menurut hukum dan majelis telah pula mempunyai keyakinan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1002/Pid.Sus/2018./PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan pidana yang akan dijatuhkan lebih lama daripada masa penangkapan dan penahanan, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastic kecil warna putih yang diduga berisikan sabu-sabu dengan berat kotor : 0,20 (nol koma dua puluh) Gram dan 1 (Satu) Buah Pipet kaca / pirex yang tersambung dengan dot karet yang merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor SPECTRA plat merah BK 3609 K berwarna hitam adalah sepeda motor yang dipinjam terdakwa ketika mau membeli sabu-satu, maka dikembalikan pada yang berhak melalui terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan menurut Majelis telah memenuhi rasa keadilan hukum, Terdakwa dan keadilan bagi masyarakat sebagai prefentif agar masyarakat tidak melakukan hal yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa RISKI ZULFADLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman" .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan. Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila denda yang diwajibkan tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) Bungkus plastic kecil warna putih yang diduga berisikan sabu-sabu dengan berat kotor : 0,20 ( nol koma dua puluh ) Gram.
  - 1 (Satu) Buah Pipet kaca / pirex yang tersambung dengan dot karetDimusnahkan
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor SPECTRA plat merah BK 3609 K berwarna hitamDikembalikan pada yang berhak melalui terdakwa
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,00 (du ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 oleh Janverson Sinaga, SH.MH selaku Hakim Ketua, Saryana, S.H.,M.H dan Erintuah Damanik, S.H.,M.H, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Joni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan  
serta dihadiri oleh Ivan Damarwulan, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan  
Terdakwa- .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saryana, S.H.,M.H

Janverson Sinaga, S.H.,M.H

Erintuah Damanik, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

J o n i, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1002/Pid.Sus/2018./PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17